



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
NOMOR 937 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WAWAY KARYA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR PROVINSI LAMPUNG SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 909 Tahun 2024 tentang Teknis Penetapan Seleksi Calon Anggota PPS untuk Pilkada 2024 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
4. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Lampung Timur Nomor 146/PP.04.2-BA/1807/4/2024 tentang Hasil Wawancara Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN WAWAY KARYA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Waway Karya Kabupaten Lampung Timur untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2024 di tingkat Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan


- tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Lampung Timur Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan 2 (hari) terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO



LAMPIRAN KEPUTUSAN
 NOMOR 937 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA PADA KECAMATAN WAWAY KARYA KABUPATEN
 LAMPUNG TIMUR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
 LAMPUNG TIMUR TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan	Desa
1	ALI MUHRODIN	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	JEMBRANA
2	I MADE MAS ASTAWA	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	JEMBRANA
3	SUMILAH	PEREMPUAN	WAWAY KARYA	JEMBRANA
4	AHMAD MIFTAHUL ABIDIN	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	KARANG ANOM
5	MUHALI MAKSUM	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	KARANG ANOM
6	CHACHA APRIA PRATAMA	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	KARANG ANOM
7	LANGLANG GUNAEDI	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	KARYA BASUKI
8	I KOMANG TRI ADIANA	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	KARYA BASUKI
9	LUTHFI RIZALDI	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	KARYA BASUKI
10	MUHAMMAD ABDUL BASIR	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	MARGA BATIN
11	FADHEL TAMIM ARROHMAN	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	MARGA BATIN
12	MUHAMMAD KHOLIL	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	MARGA BATIN
13	IRFAN NOVIAN SYAH	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	MEKAR KARYA
14	HENDRA SAPUTRA	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	MEKAR KARYA
15	SABARUDIN	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	MEKAR KARYA
16	ADIYONO	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	NGESTI KARYA
17	MOHAMAD JAIS	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	NGESTI KARYA
18	FELLA AULY NANDA	PEREMPUAN	WAWAY KARYA	NGESTI KARYA
19	ARI SUDARMANTO	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	SIDORAHAYU
20	BUDI PRAYITNO	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	SIDORAHAYU
21	SITI FATIMAH	PEREMPUAN	WAWAY KARYA	SIDORAHAYU
22	SUTARMAN	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	SUMBER JAYA
23	RAGIL HARSO HUTOMO	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	SUMBER JAYA
24	MUJAKIR	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	SUMBER JAYA
25	ENDAR DWI SETYO	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	SUMBEREJO
26	ARIF TAADLI	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	SUMBEREJO
27	FAUZI ISKANDAR	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	SUMBEREJO
28	FREDI PRADANA	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	TANJUNG WANGI
29	P LILIS SUKARDI	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	TANJUNG WANGI
30	FATHKHUL ARIF	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	TANJUNG WANGI
31	ANTONIUS SAPUTRA	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	TRI TUNGGAL
32	NOVA SUGIHARTO	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	TRI TUNGGAL
33	AGE ARISTIANTO	LAKI-LAKI	WAWAY KARYA	TRI TUNGGAL

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

WASIYAT JARWO ASMORO

